

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 0010 /HK.01.01/K.SU-03/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) ATAU PPID
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu;
 - b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Dairi dikelola oleh Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID Bawaslu Kabupaten Dairi agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) ATAU PPID BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

(1) Pembina bertugas:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

(2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. penyusunan daftar informasi publik;
- e. penyusunan laporan layanan; dan
- f. penanganan sengketa informasi publik.

(3) Atasan PPID bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

(4) PPID bertugas:

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana informasi publik; dan
- k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

(5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas:

- a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
- b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

- c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
- e. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
- f. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Peninggal

Ditetapkan di : Sidikalang
Pada tanggal : Januari 2024


IDRUS MAHA, S.Pd.I., M.Si

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) ATAU PPID
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Idrus Maha, S.Pd.I, M.Si	Ketua Bawaslu Kab. Dairi	Pembina PPID/Pengarah
2.	Rizal Banurea, ST., M.Si	Anggota Bawaslu Kab. Dairi	Tim Pertimbangan PPID/Penanggungjawab
3.	Linda Wati Simanjuntak, S.S	Anggota Bawaslu Kab. Dairi	Tim Pertimbangan PPID/Ketua
4.	Selamat Bahagia Maha, S.Pd.I, M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Dairi	Atasan PPID/Wakil Ketua
5.	Mhd. Ikhtisaban Bintang, SH	BPP Bawaslu Kab. Dairi	PPID/Sekretaris
6.	Sri Mulyana,SM	Staf PNS Bawaslu Kab. Dairi	Pejabat Bidang Layanan/ Anggota
7.	Liskayanti Angkat, SE	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Dairi	Pejabat Bidang Layanan/ Anggota
8.	Imelda H. Sitorus, SM	Staf PNS Bawaslu Kab. Dairi	Pejabat Bidang dokumentasi/Anggota
9.	Mahdalena Berutu, Amd	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Dairi	Pejabat Bidang Layanan/ Anggota
10	Iskandar Buyung Manik	Staf PNS Bawaslu Kab. Dairi	Pejabat Bidang dokumentasi/Anggota
10.	Berkat Anugrah Karunia Situmorang, SH, MH	Staf PNS Bawaslu Kab. Dairi	Pejabat Bidang Hukum/ Anggota
11.	Agung Armayanda Manik, S.Pd.I	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Dairi	Pejabat Bidang Hukum/ Anggota
12.	Sabri Rahmatillah,S.Pd.I	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Dairi	Pejabat Bidang Hukum/ Anggota


Ketua
IDRUS MAHA, S.Pd.I., M.Si